

PRAKTIK RESTORATIVE JUSTICE DENGAN OPTIMALISASI PRANATA ADAT

Miswardi¹, Elfiani², Edi Rosman³, Adlan Sanur Tarihoran⁴

miswardi@uinbukittinggi.ac.id¹, elfianirais2@gmail.com², edirosman@gmail.com³,
adlansanur@uinbukittinggi.ac.id⁴

UIN Bukittinggi

ABSTRAK

Berkembangnya fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses persidangan pidana di pengadilan, disebabkan banyaknya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang tidak merespons rasa keadilan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menggali praktek restorative justice dalam masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif empiris, yang bertujuan untuk menemukan nilai-nilai masyarakat adat dalam praktek restorative justice. Ditemukan fakta dalam masyarakat adat, pada umumnya masing-masing memiliki pranata dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang didalam hukum pidana tergolong kejahatan/pelanggaran, misalnya dalam masyarakat adat Minangkabau telah banyak praktek restoratif justice dalam menyelesaikan kasus yang terjadi didalam masyarakat, terutama kasus yang melibatkan pihak dalam keluarga,

Kata kunci: Restorative Justice, Masyarakat Adat, Minangkabau

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sebagai kodrat manusia yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun oleh karenanya juga menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi keadilan setiap warganya melalui pranata yang ada, baik pranata yang dibentuk oleh negara maupun pranata yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sendiri. Selama ini kesan yang nampak seakan-akan hanya melalui lembaga peradilan keadilan itu bisa didapatkan, sehingga setiap penyelesaian konflik sosial terutama dalam kasus pidana harus diselesaikan satu-satunya melalui lembaga peradilan, hal ini secara hukum formal tidak bisa dielakkan, karena menurut ketentuan hukum formal bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui proses persidangan di pengadilan atau dengan kata lain tidak ada istilah damai dalam perkara pidana. Sehingga tanpa kecuali setiap perbuatan yang termasuk dalam katagori tindak pidana oleh aparat penegak hukum diproses untuk dilanjutkan kepersidangan di pengadilan tanpa boleh mempertimbangkan cara lain yang mungkin jauh lebih mendekati rasa keadilan baik keadilan individu maupun keadilan sosial. Penyelesaian kasus pidana semata hanya menjadi yurisdiksi hukum normatif yang berorientasi kepada putusan pengadilan yang memberikan penghukuman (punishment) terhadap pelaku, tanpa memberikan pertimbangan terhadap kepentingan korban, walaupun dalam proses persidangan pidana pada hakekatnya jaksa penuntut umum bertindak mewakili kepentingan korban, akan tetapi korban tidak diberikan kewenangan untuk menuntut keadilan sesuai dengan perasaannya sendiri, karena tetaplah jaksa penuntut umum yang menuntut atas nama negara, korban hanyalah ditempatkan sebagai saksi yang akan memperkuat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam posisi seperti inilah seringkali terjadi kritik ketidakadilan dari korban dan bahkan dari masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan penerapan keadilan dalam perkara tersebut jauh berbeda perasaan keadilan aparat penegak hukum, (jaksa penuntut umum dan hakim) dengan perasaan keadilan korban dan masyarakat. Kondisi seperti itu dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia selama ini menjadi pemandangan yang sangat lumrah, sehingga tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap peradilan pidana semakin menurun disebabkan kenyataannya putusan peradilan

pidana dianggap tidak memberikan keadilan kepada individu, tidak memberikan perlindungan kepada korban dan bahkan dianggap tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, misalnya dalam tindak pidana yang pelakunya anak dibawah umur, oleh pengadilan dijatuhi hukuman kurungan, justru dalam jangka panjang efek dari penjatuan hukuman tersebut sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak, yang pada akhirnya justru akan mencetak generasi penjahat untuk masa akan datang. Tindak pidana ringan yang terjadi dalam keluarga, manakala oleh pengadilan pelakunya dijatuhi hukuman penjara, maka akan memutuskan hubungan kekeluargaan secara turun temurun. Pencurian yang nilainya sangat kecil seperti kasus seorang nenek pencuri beberapa buah singkong oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut 2,5 tahun penjara atau denda 1 juta rupiah. Kasus nenek Minah karena mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT.Rumpun Sari Antan (RSA) Sidoarjo, atas dasar perbuatannya itu nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Yang lebih heboh lagi kasus nenek Asyani yang didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada tanggal 7 Juli 2014, nenek Asyani berdalih bahwa kayu tersebut diambilnya dari lahannya sendiri dusun Secangan, sehingga nenek Asyani menjalani penahanan selama proses persidangan.

Kasus-kasus di atas sangat menyinggung perasaan keadilan masyarakat, dimana pada satu sisi aparatur penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) berdalih demi penegakan hukum dan keadilan, hukum tidak pandang bulu dan lain sebagainya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, Praktek peradilan pidana seperti yang terjadi selama ini tidak saja hanya melukai perasaan keadilan masyarakat tetapi juga akan terjadi pemborosan waktu, energi dan biaya; selanjutnya yang lebih parah lagi menurut Satjipto Rahardjo didalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, padahal langkah pemidanaan terhadap tindak pidana tertentu didalam tiori hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, artinya proses pemidanaan akan dilakukan manakala fungsi hukum lainnya sudah tidak lagi mampu menyelesaikannya.

Kalau kita memahami hakekat dari hukum yang sesungguhnya, terutama dalam penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat tindakan penghukuman melalui proses persidangan pengadilan (litigasi) kepada pelaku tindak pidana bukanlah satu satunya cara yang efektif, karena masih banyak cara lain dalam bentuk non litigasi yang juga tidak kalah ampuhnya dalam penanggulangan kejahatan didalam masyarakat. Realitas ini dapat dipahami karena kejahatan yang terjadi didalam masyarakat bukan semata persoalan hukum, akan tetapi lebih dominan merupakan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana saja.

Indonesia sebagai sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat berbagai etnis dan budaya yang masing-masing memiliki budya yang diyakini mampu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Diantara salah satu budaya yang cukup terkenal yakni budaya masyarakat Minangkabau, disamping keunikan budayanya juga masih relatif terjaga dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Sehingga pada tahun 2011 oleh Kementrian Hukum dan HAM ada 80 Desa di Sumatera Barat yang dianugrahi sebagai desa sadar hukum, salah satu indikator dalam pemberian anugrah tersebut adalah kemampuan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan melalui kearifan lokal baik perkara perdata maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat lokal memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penegakan hukum didalam masyarakat Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian yang kajiannya mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku baik norma hukum tertulis (formal) maupun norma hukum tidak tertulis yang berlaku ditengah

masyarakat dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini baik yang didapatkan dari kepustakaan maupun yang didapatkan di lapangan.

Sedangkan pengumpulan data disamping dilakukan dengan studi pustaka, melalui analisis peraturan perundangan yang berkaitan dengan restorative justice juga dilakukan studi lapangan dengan mewawancarai tokoh-tokoh adat yang memahami tentang praktek penyelesaian permasalahan dalam masyarakat adat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kepada norma hukum formal yang berlaku tentang pengaturan restorative justice dengan melihat dan mengkolaborasikan dengan praktik yang dilakukan didalam masyarakat adat berkaitan dengan penyelesaian permasalahan masyarakat yang bersamaan dengan praktik restorative justice.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistim Peradilan Pidana Indonesia (Indonesian Criminal Justice System)

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, terutama di dalam sistim hukum pidana sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Mengandung konsekuensi setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan, artinya tidak ada penyelesaian perkara pidana tanpa melalui proses persidangan pengadilan dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum acara pidana. Sistem ini lahir dilatarbelakangi pemikiran tentang penegakan hukum (law enforcement) dalam makna yang sempit sehingga penegakan hukum sangat berorientasi kepada operasinalisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menanggulangi tingkat kejahatan dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum (certainly), yang secara mutlak harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (UU.No.8 Th.1981) sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, artinya tidak ada satu proses penyelesaian kasus pidana yang dapat diakui selain sesuai dengan prosesur yang diatur di dalam undang-undang itu. Sistim peradilan pidana Indonesia sekarang ini sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHAP merupakan Peradilan Pidana terpadu yang dilandasi dengan prinsip “deferensiasi fungsional” antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Oleh karenanya adalah sangat wajar kalau kita lihat selama ini dalam proses penegakan hukum pidana pada masing-masing tahapan, selalu memperlihatkan ego sektoral tanpa mendasari pada prinsip keadilan itu sendiri. Mengutip apa yang dikatakan oleh Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan “communis opinio doctorum” maksudnya penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.” Pandapat ini didasarkan pada fakta sosial dimana penghukuman terhadap pelaku tidak pidana melalui proses litigasi yang dilaksanakan selama ini alih-alih untuk pencapaian tujuan seperti yang diharapkan yakni dalam jangka panjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi tingkat kejahatan dan residivis, justru sebaliknya menimbulkan semakin maraknya kejahatan dan meningkatnya tingkat residivis.

Dalam sebuah sistem peradilan pidana seperti yang diatur secara rinci di dalam KUHAP merupakan sebuah sistim yang terpadu dari berbagai sub sistim yang saling mendukung dan menguatkan, artinya manakala ada satu sistim yang tidak dijalani dalam proses persidangan pidana, maka substansi tidak lagi akan dipertimbangkan, ini artinya bahwa dalam sistim peradilan pidana di Indonesia lebih mementingkan formalitas daripada substansi sehingga tidak jarang terjadi putusan hakim dalam persidangan perkara pidana sangat jauh dari perasaan keadilan masyarakat. Pada sisi lain hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak bisa keluar dari ketentuan yang telah digariskan di dalam hukum acara pidana, walaupun sesungguhnya putusan itu sangat bertentangan dengan perasaan

keadilan hati nurani hakim itu sendiri. Belum lagi kalau permasalahan itu dihadapkan dengan keadilan dari aspek korban kejahatan itu sendiri.

Penggunaan sistim peradilan pidana (criminal justice system) sebagai wujud dari penegakan hukum pidana melibatkan banyak komponen yang memiliki satu tujuan yang sama yakni penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan peradilan pidana sebagaimana dikatakan di atas, semua subsistim harus bekerja secara integral dan efektif, dimana semua sub sistim harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, karena manakala ada satu subsistim yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistim peradilan pidana tidak berfungsi dengan baik, misalnya polisi (penyelidik dan penyidik) jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka tujuan penegakan hukum pidana tidak akan tercapai dan sangat jauh dari keadilan yang dicita-citakan di dalam undang-undang hukum pidana, karena secara normatif bagian yang tidak terpisahkan dengan norma hukum pidana itu adalah penghukuman/sanksi, secara tiori tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum pidana manakala norma tersebut tidak mengandung sanksi. Maka sistim peradilan pidana di Indonesia adalah upaya untuk menegakkan norma hukum pidana yang telah disepakati melalui proses sebagaimana diatur didalam hukum acara pidana. Dengan demikian sebagaimana di dalam konsep tiori pidana klasik bahwa pembedaan merupakan yang diberikan oleh negara kepada setiap orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, penderitaan pidana merupakan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri sipelaku.

Kalau boleh kita katakan sistim peradilan pidana yang sekarang ini sebagai sistim peradilan pidana tradisional, karena didalam sistim peradilan pidana tradisional memandang tindak pidana sebagai “ is a violation of the state , defined by kreaking ang guilty” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah), sehingga keadilan didalam sistim ini hanya sebatas terbuktinya dakwaan jaksa penuntut umum dan karenanya pelaku dijatuhi hukuman oleh negara sebagai pemegang kedaulatan hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada didalam norma hukum pidana, sehingga keadilan yang dicapai hanyalah dalam bentuk keadilan retributif.

Restorative Justice

Sebagaimana di atas oleh Bagir Manan dikatakan penegakan hukum di Indonesia dewasa ini “communis opinio docturum” artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang, terutama dalam sistim peradilan pidana, karena proses peradilan pidana yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu mengakomodir perasaan keadilan sosial, terutama bagi korban tindak pidana, hal ini disebabkan sebagaimana dikatakan di atas bahwa dalam sistim peradilan pidana Indonesia hanya memberikan keadilan retributif, dimana fokus hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekwensi dari tindakannya melakukan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, sedangkan korban dari tindak pidana itu sendiri hanyalah sebagai pelengkap untuk membuktikan tindakan pelaku sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tentang bagaimana nasib dan perasaan keadilan dari korban tersebut tidak menjadi perhatian dalam sistim peradilan pidana Indonesia yang berlaku selama ini. Padahal didalam tiori Ilmu hukum kita mengenal salah satu aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham yakni aliran Utilitarianisme (aliran kemanfaatan) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap aturan hukum yang dibuat itu harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Beranjak dari tiori tersebut dalam konsep hukum pidana modern dewasa ini muncul istilah apa yang dinamakan dengan Restorative justice (keadilan restoratif) sebagai

paradigma dalam penanganan perkara pidana yang tidak lagi berorientasi kepada penghukuman pelaku semata, tetapi lebih mengedepankan pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban/keluarga dan perwakilan masyarakat dengan memperhatikan kerugian korban (victim centered) akibat perbuatan pidana yang telah terjadi dengan pola reparasi atau restorasi atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban, yang tidak semata hanya dalam bentuk kerugian materil atau penderitaan fisik saja tetapi juga bersifat psikologis.

Konsep pemikiran restorative justice muncul sebagai kritik atas sistim peradilan pidana yang berlaku selama ini, dengan membawa konsep sistim peradilan pidana yang menitik beratkan penyelesaian dengan pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dalam sistim peradilan pidana tidak menjadi perhatian serius, dengan pola musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat dimana peristiwa tersebut terjadi.

Dalam berbagai lapangan kehidupan sosial praktik musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat ditengah kegagalan negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Perwujudan keadilan restoratif dalam perkara pidana dilakukan dengan upaya memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Tony F.Marshall "Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari apa yang dikatakan oleh Marshall tersebut dapat dipahami kalau penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice lebih mengutamakan adanya kesepakatan antara para pihak dengan orientasi kemaslahatan masa depan. Kalau kita amati dari sisi nilai-nilai yang dijadikan landasan dan mekanisme pelaksanaannya, sesungguhnya keadilan restoratif yang dimaksudkan oleh hukum pidana modern tersebut merupakan sebuah pendekatan hukum yang memuat nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, artinya bahwa praktik-praktik seperti yang dikehendaki dalam proses dan tujuan restoratif justice tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ada sejak dahulu dalam setiap adat dan budaya masyarakat.

Ketidak puasan terhadap proses criminal justice system yang sangat mengutamakan formalitas dengan orientasi penghukuman kepada pelaku tindak pidana, membuat masyarakat dibanyak negara tidak lagi terlalu mempercayai proses persidangan pidana yang berlaku selama ini, sehingga dibanyak negara kembali membangkit dan memperkuat eksistensi hukum adat dalam praktik peradilan tradisional, terutama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penanganan perkara pidana. Pelibatan partisipasi masyarakat baik individual maupun secara kelembagaan dalam penyelesaian kasus kejahatan atau gangguan sosial didalam masyarakat sebagai alternatif peradilan formal, diyakini akan mengurangi konsekuensi negatif penjatuh hukuman kepada pelaku tindak pidana dan pemenuhan rasa keadilan sosial. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial diyakini mampu memberikan dorongan ekspresi dalam penyelesaian konflik sosial, mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.

Praktik Restorative Justice dalam sejarah peradaban manusia bukan merupakan sesuatu yang baru, karena dalam tradisi keadilan Arab Kuno, Yunani, Romawi praktek Restorative Justice merupakan pola dalam penyelesaian permasalahan, terutama terhadap

perbuatan yang sekarang termasuk dalam katagori perbuatan pidana, bahkan peradilan restorative telah dipraktikkan oleh banyak negara sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum orang mengenal hukum formal seperti yang berlaku sekarang ini. Praktik restorative justice pada masa itu dilandasi dari pemikiran tentang tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Selain itu praktik restorative justice dilandasi oleh pemikiran yang menempatkan sama pentingnya pemulihan hak-hak korban tindak pidana dengan pemidanaan atau rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana.

Pada hakekatnya restorative justice mempertemukan para pihak pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat (tokoh masyarakat/orang tertentu), untuk memulihkan kembali keadilan sosial; sebagaimana dikatakan oleh Howard Zehr Restorative Justice adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan penggantian sebagai hak yang harus diterima. Beranjak dari pemikiran diatas, penyelesaian tindak pidana melalui pola restorative justice bukan semata untuk menghukum apa lagi balas dendam terhadap pelaku, tetapi berupaya secara aktif mencari solusi bersama antara para pihak dengan kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak korban, baik kerugian materil maupun immateril, dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan kehormatan. Kalau kita analisis dari banyak referensi tentang keadilan Restorative Justice, dapat disederhanakan:

- a. tindak pidana adalah konflik antar individu bukan kejahatan terhadap negara/publik, kerana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada korban, baik perseorangan atau kelompok;
- b. restorative justice, menitik beratkan pada pemulihan penderitaan atau kerugian korban dalam bentuk rekonsiliasi diantara para pihak akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- c. Criminal justice system, semestinya memfasilitasi ruang mediasi, rekonsiliasi para pihak, pada semua tingkatan tidak semata hanya mendahulukan kepentingan negara.

Hal tersebut diatas sejalan dengan prinsip yang menjadi dasar program restorative justice yang dikemukakan oleh PBB yakni:

1. That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim; (penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban). Prinsip ini sejalan dengan apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari keadilan restorative justice, karena penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice memberikan peluang kepada korban dari tindakan kejahatan untuk bersama ikut menentukan sanksi apa yang semestinya diberikan kepada si pelaku, karena korban adalah pihak langsung yang merasakan kerugian akibat dari perbuatan pelaku tersebut.
2. The offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community; (pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya).
3. That offenders can and should accept responsibility for their action; (dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut).
4. That victims should an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation (korban harus diberikan

kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan)

5. That the community has a responsibility to contribute to this process.(masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam proses tersebut)

Praktik Restorative Justice dalam Masyarakat Adat

Menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya setiap masyarakat memiliki cara tertentu untuk menyelesaikan segala permasalahan dan menegakkan kaedah-kaedah sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah kelompok masyarakat yang sangat tergantung kepada ruang dan waktu, oleh karena itu di dalam kelompok masyarakat itu sendiri juga memiliki mekanisme untuk mengubah kaedah dan menerapkannya sesuai dengan waktunya. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kenyataannya didalam masyarakat terlihat bahwa hampir tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi, karena proses penyelesaiannya melibatkan para pihak dan masyarakat (mungkin hanya tokoh masyarakat saja) yang memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan baik para pihak maupun masyarakat secara umum. Selain daripada itu penyelesaian di dalam masyarakat yang mengedepankan pranata adat, pola penyelesaiannya didasarkan kepada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat itu sendiri, dengan satu tujuan yang sama untuk hidup bersama saling rukun dan damai dengan nilai nilai yang sama. Oleh karena itu pada umumnya penyelesaian permasalahan melalui pranata adat, dapat diterima oleh masyarakat dan dirasakan memenuhi perasaan keadilan sosial, karena penyelesaian secara komprehensif dengan merespons semua pihak.

Menurut Hooker, pada umumnya di dalam sistim hukum adat di Indonesia terdapat suatu pranata yang berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang terbentuk dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Konsep dasar pemikiran tentang penyelesaian permasalahan sosial masyarakat melalui pranata adat, memulihkan (reparation) kerugian sosial terhadap pelanggaran nilai-nilai masyarakat, tidak berorientasi untuk menghukum pelaku.

Khusus di Indonesia sebenarnya keberadaan pranata adat untuk kepentingan itu sudah ada sejak dahulunya, misalnya yang secara umum disebut dengan village justice (Peradilan Desa) bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat adat menyelesaikan permasalahan sosial menggunakan pranata tersebut yang terbukti sangat efektif, akan tetapi sepanjang perjalanan sejarah bangsa pada masa kolonial Belanda eksistensi pranata adat ini secara politis sengaja dilumpuhkan untuk memperkuat eksistensi kekuasaan penjajahan. Namun seiring dengan bangkitnya hukum adat dalam lapangan ilmu hukum, maka eksistensi pranata adat ini kembali menjadi perhatian, hal ini tidak lepas dari peran Van Vollenhoven dan Ter Haar sebagai orang yang mengangkat keberadaan hukum adat kedalam sistem hukum nasional. Salah satu peran penting kedua tokoh tersebut dalam mengangkat eksistensi hukum adat adalah upaya beliau mendesak pemerintah kolonial agar keputusan yang diberikan oleh “hakim dalam komunitas kecil” dapat dihargai sama dengan keputusan lembaga peradilan.

Eksistensi pranata dan hak-hak masyarakat adat dalam sistim hukum Indonesia dewasa ini ditempatkan dalam kedudukan yang sama dengan sistim hukum lainnya, hal ini diperkuat dengan amandemen kedua UUD 1945 yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kalau kita lihat maksud dan tujuan restorative justice yang akan dikembangkan dalam sistim peradilan pidana di Indonesia tersebut yang berorientasi kepada upaya pemulihan kondisi korban dan pelaku, bukan hanya

semata upaya membuat jera pelaku saja tetapi juga memulihkan kembali hubungan sosial antara pelaku dengan korban untuk membangun keharmonisan kembali. Perwujudan tujuan peradilan seperti ini tidak cukup hanya dengan memperbaiki norma hukumnya saja akan tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah upaya membangun budaya hukum dalam masyarakat secara komprehensif. Dalam masyarakat adat di Indonesia yang bersifat komunal budaya hukum seperti itu sudah menjadi prinsip terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dimana mereka lebih mengutamakan musyawarah untuk mencari penyelesaian dengan menempatkan norma hukum pidana sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian secara musyawarah menemukan jalan buntu atau penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Praktik restorative justice dalam masyarakat adat Aceh misalnya, sejak masa pemerintahan kesultanan telah memiliki pranata adat yang diberikan kewenangan untuk menentukan hukum sekaligus penegakannya dengan membentuk lembaga peradilan beserta sistimnya. Ini membuktikan bahwa dalam masyarakat adat Aceh pada waktu itu telah ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai konflik di dalam masyarakat baik konflik yang tergolong dalam ruang perdata maupun pidana, yang juga secara bertingkat dimana pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh keuchik dan teungku meunasah yang dibantu oleh tuha peut. Keuchik bertindak sebagai hakim atau mediator yang bertugas mengatur jalannya persidangan dan memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak.

Apabila terhadap putusan tersebut oleh para pihak atau salah satu pihak merasa tidak puas, maka ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan tingkat mukim, yang bertindak sebagai hakimnya adalah imeum mukim, keucik, teungku imeum dan pemuka masyarakat diwilayah hukum mukim. Sama halnya dengan prosedur persidangan dipengadilan dimana pihak yang mengajukan banding harus terlebih dahulu menyerahkan persekot biaya perkara (hak ganceng). Sama juga halnya dengan dengan asas peradilan yang diatur di dalam hukum acara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata dimana didalam hukum acara perdata hakim (negara) bersifat pasif hanya akan mengadili suatu konflik apabila salah satu pihak mengajukan gugatan akan tetapi didalam hukum acara pidana negara bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi baik ada atau tidak ada pengaduan. Lembaga adat gampong dalam hal konflik yang bersifat keperdataan juga bersifat pasif maknanya hanya akan mengadili kalau sudah ada pengaduan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan terhadap kasus yang bersifat pidana lembaga adat gampong bersifat pro aktif untuk penyelesaian sekalipun tidak ada laporan atau pengaduan. Untuk kasus yang dianggap cukup besar maka keuchik akan mengundang ketua tuha peut, imeum meunasah untuk menyelesaikan kasus tersebut, sedangkan kalau yang berkaitan dengan sengketa perkawinan atau kewarisan keuchik akan menyerahkan kepada imeum meunasah untuk menyelesaikannya.

Pada dasarnya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dilakukan secara musyawarah untuk mencari perdamaian bagi para pihak.

Sedangkan di Kalimantan Selatan, lembaga adat penyelesaian konflik dinamakan dengan Adat Badamai sebagaimana dikatakan oleh Ahmadi Hasan, adat badamai sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian konflik yang lazim dilakukan dalam masyarakat Banjar. Proses penyelesaian konflik seperti ini merupakan wujud penyelesaian non litigasi yang dilakukan secara musyawarah dengan prinsip win-win solution selain juga untuk menghindari penyelesaian satu masalah dengan menimbulkan masalah sosial lain yang lebih besar; oleh karena itu secara sederhana penyelesaian masalah dengan adat badamai menurut adat Banjar pada prinsipnya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah, kenyataannya

dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar sampai saat ini praktik penyelesaian masalah dengan cara seperti itu masih berlaku, terlebih lagi terhadap konflik antar kelompok masyarakat yang sangat efektif untuk menghindari perasaan dendam, yang sekaligus juga memelihara keamanan, ketertiban dan perdamaian di dalam masyarakat. Oleh masyarakat Banjar penyelesaian seperti ini sering juga disebut dengan istilah babaikan, baparbaik, bapatut atau mamatut, baakuran dan penyelesaian dengan cara suluh (istilah ini lebih tepat dipergunakan dalam penyelesaian konflik perdata, misalnya masalah kewarisan, sengketa utang piutang, pinjam, meminjam, karena istilah suluh ini berpadanan dengan ishlah). Sedangkan istilah bapatut, baparbaik lebih cenderung digunakan dalam penyelesaian konflik pidana misalnya perkelahian, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas.

Selain itu penyelesaian konflik melalui adat badamai menurut adat Banjar juga merupakan marwah; karena orang banjar akan sangat malu apabila sengketa atau konflik yang dialami oleh salah seorang bubuhan tidak dapat diselesaikan secara berdamai. Sebab hal itu menunjukkan lemahnya solidaritas bubuhan dan tanggung jawab tokoh bubuhan sudah tidak ada lagi, sehingga marwah bubuhan ditengah masyarakat akan tercoreng. Oleh karena itu di dalam masyarakat Banjar penyelesaian konflik dengan cara badamai diupayakan sangat maksimal.

Di Kei, Maluku Tenggara misalnya didalam masyarakat adat dikenal istilah Lawur Ngabal yang terdiri dari tiga ketentuan yakni: Nevnev, yang terdiri dari tujuh pasal ketentuan yang memuat tentang larangan pikiran, perkataan dan tindakan yang menyakiti, mencelakai, menghancurkan dan mematikan manusia; Hanlit yang juga terdiri dari tujuh pasal dan dua pasal tambahan yang mengatur tentang kesusilaan serta Hawaer batwirin yang juga terdiri dari tujuh pasal yang mengatur tentang kepemilikan. Di dalam Lawur Ngabal mengandung dua jenis sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan tersebut yakni sanksi yang bersifat kebendaan atau hukum Delyoan dan hukum Kevhuni, semacam hukum karma. Saksi tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja akan tetapi juga berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam proses persidangan. Kepercayaan seperti itu sangat berdampak positif dalam proses penegakan hukum, karena para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak berani melakukan perbuatan yang menyimpang karena takut akan diterimanya hukum kevhuni (karma).

Sedangkan kelompok masyarakat adat di Maluku Tengah yang disebut dengan negeri juga memiliki lembaga adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang dikenal dengan nama Saniri negeri dan saniri Raja Putih. Sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat melalui proses musyawarah mufakat memilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genologis) dianggap cakap untuk menjalankan fungsi peradilan di dalam masyarakat adat, dengan prinsip musyawarah untuk mewujudkan kembali keharmonisan dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, dengan membangun kembali keharmonisan sosial baik antar sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.

Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia memiliki pranata tersendiri dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam masyarakatnya. pada masyarakat Aceh dikenal dengan peusejuiek, dalam masyarakat adat papua dikenal dengan “budaya bakar batu” budaya masyarakat Sasak di Nusa tenggara Barat dikenal dengan istilah begundem, dalam adat masyarakat suku Baduy dikenal dengan silih ngahampura, di Nusa tenggara Timur dikenal dengan Mela Sareka.

Dari beberapa contoh eksistensi pranata dalam berbagai adat masyarakat dalam menyelesaikan konflik sebagaimana tersebut diatas paling tidak dapat kita pahami bahwa pada dasarnya masing-masing masyarakat adat memiliki tatacara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, namun dari berbagai macam dan pola yang diterapkan oleh masing-masing masyarakat adat tersebut pada dasarnya memiliki satu kesamaan yakni

menyelesaikan sengketa dengan pola musyawarah dan mufakat yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Seiring dengan tuntutan keadilan masyarakat dalam penegakan hukum pidana, sebagaimana juga sebahagian besar telah direspon secara positif di dalam hukum pidana nasional, maka eksistensi pranata adat yang ada didalam masyarakat Indonesia sebagai nilai nilai dasar kehidupan sosial masyarakat perlu mendapat perhatian karena praktek restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dalam masyarakat adat di Indonesia sudah berjalan turun temurun jauh sebelum adanya hukum nasional, dan kenyataannya pola penyelesaian dengan pranata adat tersebut diterima dikalangan masyarakat, sebagai suatu pola penyelesaian perkara secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahril Yunus,SH.M.Pd. & Dr.Irsyad Dahri,SH.MH. Pengantar Restoratif Justice, Penerbit GUEPEDIA, Jakarta, 2021.
- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, 2009.
- Ahmadi Hasan, Musyawarah Masalah Kenegaraan, Jakarta, ttp, 1971.
- Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang.” 11 (2012).
- Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan restoratif dan Transformatif, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 2000.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002.
- Bruce E.Bernes, Culture,Conflict and Mediation in the Asian Pacific, 2007.
- Emil Kleden, “Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi,” 2006.
- Feerdinand Waskita, “Mentri Patrialis: Desa Sadar Hukum Berbasis Kearifan Lokal”.
<http://www.tribunews.com/2011/06/18mentri-patrialis-desasadar-hukum-berbasis-kearifan-lokal>
- Gerry Jhonstore, Restorative Justice, Ideas, values, Debates, Routledge- London, 2011
- Hadi Supeno, 2010 Kriminalisasi anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gamedia, Jakarta.
- Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, halaman 8. yang juga dikutip oleh Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 1992.
- Hooker, Adat Law in Moder Indonesia Khairul Ikhsan, “Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar” 5 (2020): 117.
- Lilik Mulyadi, ““Mediasi Penal.... Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana’,” Law Reform 5 (2010).
- Michael Barama, Model sistim Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum,vol.VIII/No.8 Januari – Juni 2016.
- M.Isa Sulaiman dan H.T.Syamsudin, (ed) Pedoman Umum Adat Aceh:Peradilan dan Hukum Adat (Banda Aceh: MAA Provinsi NAD,2007-2008).
- Muladi dan Barda Nawawi, “Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal,” 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi, Hak Asasi Manusia,Politik Dan Sistem Persadilan Pidana, 2002.
- T.M Djuned, Adat Dalam Perspektif Perdebatan Dan Praktek Hukum, 2003.
- UNODC, Handbook on Restorative Jughtice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna, 2006.
- Ramli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010.

Randy Praditiyo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Hukum Dan Peradilan 5 (2016).

Rudy Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Percetakan Negara Indonsia, Jakarta,2008.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia, n.d.